



**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP  
PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PRODUK  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT  
BAHTERA PEKALONGAN**



**RIZA AYUNINGTYAS**  
**NIM. 1220054**

**2024**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP  
PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PRODUK  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT  
BAHTERA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RIZA AYUNINGTYAS**  
**NIM. 1220054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP  
PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PRODUK  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT  
BAHTERA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RIZA AYUNINGTYAS**  
**NIM. 1220054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riza Ayuningtyas  
NIM : 1220054  
Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa Dsn-Mui  
Terhadap Pemberlakuan Sanksi  
Dalam Produk Pembiayaan Di  
KSPPSBMT Bahtera Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Riza Ayuningtyas  
NIM: 1220054

## NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I  
Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari,  
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Riza Ayuningtyas

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di-  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Riza Ayuningtyas  
NIM : 1220054  
Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap  
Pemberlakuan Sanksi Dalam Produk  
Pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera  
Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I  
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp.  
082329346517

Website: [fasya.uingasdur.ac.id](http://fasya.uingasdur.ac.id) | Email: [fasya@uingasdur.ac.id](mailto:fasya@uingasdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Riza Ayuningtyas  
NIM : 1220054  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Pemberlakuan  
Sanksi Dalam Produk Pembiayaan Bermasalah di  
KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Anindya Arvu Inavati, M.P.I**  
NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I.**  
NIP.198712242018012002

Penguji II

**Jumailah, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 7 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-

13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمدِيَه : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*



2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وُ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah		
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh :

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قيل : Qila

#### **F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika

*hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*


## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kusyono dan Ibu Juwariyah yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan semangat sehingga membuat penulis optimis. Beliau menjadi motivator saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini, dapat membuat bahagia kedua orang tua saya.
2. Kakak saya Aji Pramono dan Adik saya Sandi Tri Atmojo yang telah menemani proses ini dan memberikan kepercayaan penuh tanpa membandingkan saya dengan yang lain.
3. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku DPA saya, terima kasih telah memberikan masukan-masukan untuk saya serta dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dari awal semester sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat.
5. Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2020 yang selalu menemani, membantu dalam setiap proses perkuliahan serta memberikan semangat dan doa. Penulis sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka beri pada saya. dan penulis ucapkan terima kasih sudah hadir dalam suka maupun

duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampe akhir. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap berbahagialah.

6. Dan kepada diri saya sendiri Riza Ayuningtyas terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
7. Segenap Dosen dan Staff almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.



## MOTTO

Everyday we make change we make it the best we can  
"Setiap hari kita membuat perubahan, kita melakukannya sebaik  
mungkin."





## ABSTRAK

### **Riza Ayuningtyas, 1220054, 2024, Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Terhadap Pemberlakuan Sanksi Dalam Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan**

**Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

Penelitian telah dilakukan penulis terhadap pemberlakuan sanksi pada produk pembiayaan bermasalah di KSPP BMT Bahtera Pekalongan dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sanksi di BMT Bahtera Pekalongan diterapkan secara umum kepada seluruh nasabah yang mengalami ingkar janji atau wanprestasi, tanpa mempertimbangkan penyebab wanprestasi tersebut. Padahal fatwa mengatakan bahwa nasabah yang dalam keadaan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. oleh penulis penelitian ini dimasukkan ke dalam golongan/jenis penelitian hukum empiris yang dijabarkan dengan melakukan pendekatan kualitatif sebagai teknik pengumpulan data serta menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi kegiatan sebagai teknik pendukungnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mengutamakan data empiris yang diperoleh dari pengalaman nyata atau observasi langsung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Pendekatan ini berfokus pada deskripsi mendalam dari kata-kata, perilaku, dan pengalaman subjek yang diteliti. Pilihan ini memungkinkan peneliti menangkap perspektif berbagai pihak mengenai penerapan sanksi dalam konteks yang luas. Teknik analisis data adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam analisis data kualitatif pada penelitian ini, data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, bukan angka. Data ini dikumpulkan melalui metode, seperti wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif pada penelitian ini tetap

mempertahankan bentuk asli data sebagai teks yang rinci. Proses analisis data kualitatif melibatkan tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberlakuan sanksi yang ada di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan diberlakukan secara umum terhadap seluruh nasabah yang mengalami kredit macet atau keterlambatan angsuran pembayaran. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena di dalam ketentuan fatwa tersebut menyatakan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Ketidaksiesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepatuhan syariah dalam penerapan sanksi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang mendukung penerapan sanksi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menangani nasabah dengan kendala pembayaran.

**Kata kunci : Sanksi, Pembiayaan, Fatwa**

## ABSTRACT

**Riza Ayuningtyas, 1220054, 2024, A Review of the DSN-MUI Fatwa on the Implementation of Sanctions in Financing Products at KSPPS BMT Bahtera Pekalongan  
Supervisor : Anindya Aryu Inayati, M.P.I**


The author has conducted research on the implementation of sanctions on problematic financing products at KSPP BMT Bahtera Pekalongan in the review of the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Sanctions at BMT Bahtera Pekalongan are applied generally to all customers who experience broken promises or default, without considering the cause of the default. Even though the fatwa states that customers who are in a force majeure situation should not be subject to sanctions. This research aims to determine the extent to which the DSN-MUI fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 conforms to sanctions on wealthy customers who delay payments. by the author this research is included in the class/type of empirical legal research which is described by taking a qualitative approach as a data collection technique and using interview techniques and activity documentation as supporting techniques.

This study employs an empirical legal research method, prioritizing empirical data obtained from real-life experiences or direct observation. It uses a qualitative approach to gain a deep and holistic understanding of social phenomena. This approach focuses on a detailed description of the words, behaviors, and experiences of the subjects under study. This choice allows the researcher to capture the perspectives of various parties on the implementation of sanctions within a broad context. The data analysis technique is a procedure used by the researcher to process, interpret, and draw conclusions from the collected data in order to answer the research questions. In this study's qualitative data analysis, the data produced is in the form of words, not numbers. This data is gathered through methods such as interviews and documentation. The qualitative analysis in this study retains the data's original form as detailed text. The qualitative data analysis process involves three main stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this research indicate that the sanctions enforcement policy at KSPPS BMT Bahtera Pekalongan is applied generally to all customers who experience bad credit or late payment installments. This is not in accordance with the DSN-MUI fatwa

No.17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for capable customers who delay payments, because the provisions of the fatwa state that customers who are not/have not been able to pay due to force majeure are not sanctions may be imposed. This discrepancy raises questions regarding fairness and sharia compliance in implementing sanctions at KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Through this research, it is hoped that recommendations can be found that support the application of sanctions that are fairer and in accordance with sharia principles, so that they can become guidelines for KSPPS BMT Bahtera Pekalongan and other sharia financial institutions in handling customers with payment problems.

***Keywords: Sanctions, Financing, Fatwa***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Terhadap Pemberlakuan Sanksi Dalam Produk Pembiayaan Di Kspps Bmt Bahtera Pekalongan". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.

6. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayangselama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak BMT Bahtera dan Nasabah BMT bahtera yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Peneliti,



Riza Ayuningtyas

1220054

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relavan.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian .....	22
<b>BAB II PEMBIAYAAN DAN SANKSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Pembiayaan .....	24
B. Pembiayaan Bermasalah.....	27

C. Teori tentang sanksi.....	30
D. Penerapan Klausul Sanksi .....	36
E. Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi.....	39

**BAB III PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DIKSPPSBMTBAHTERAPEKALONGAN 43**

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	43
B. Produk-produk di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan .....	46
C. Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan .....	51
D. Kebijakan Pembiayaan Bermasalah di BMT Bahtera Pekalongan .....	54
E. Tata Cara Penerbitan Surat Peringatan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan .....	64
F. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Bahtera Pekalongan .....	65
G. Mekanisme Pemberlakuan Sanksi Ta'zir dan Ta'widh di BMT Bahtera Pekalongan.....	67

**BAB IV TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN ..... 71**


A. Kebijakan Pemberlakuan Sanksi Pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan .....	71
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap Kebijakan Pemberlakuan Sanksi di KSPPS BMT Bahtera	75

**BAB V PENUTUP ..... 82**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	82



**DAFTAR PUSTAKA..... 84**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BMT Bahtera .....	44
Tabel 3.2 Klasifikasi Pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera .....	52
Tabel 3.3 Jumlah Nasabah dan Status Kolektibilitas Nasabah KSPPS BMT Bahtera Januari sampai dengan November 2022 .....	53




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Transkrip Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Syari'ah berbasis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah dalam setiap kegiatan operasionalnya, dengan tujuan memberikan solusi keuangan yang berkeadilan bagi masyarakat luas.<sup>1</sup> Sebagai salah satu wujud komitmen untuk memajukan ekonomi syari'ah, BMT berupaya memediasi kebutuhan keuangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas dengan yang membutuhkan dana, serta menyediakan sarana penyimpanan dana yang aman dan berbasis sistem bagi hasil.

KSPPS BMT Bahtera adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah berupa BMT yang telah beroperasi sejak 1 Oktober 1995. Operasional BMT Bahtera berfokus dalam menjembatani kebutuhan permodalan bagi umat Islam serta menyediakan sarana penyimpanan dana yang aman. Dalam perkembangannya, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan berhasil menjadi salah satu BMT yang diminati di Kota Pekalongan karena program pembiayaan yang mereka tawarkan.

---

<sup>1</sup>Muhammad Hidayatullah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id>

Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana.<sup>2</sup> Berbagai jenis pembiayaan ditawarkan oleh BMT Bahtera seperti pembiayaan Bina Barokah untuk modal usaha, pembiayaan Armadaku untuk pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan Pugar Griya untuk renovasi rumah, pembiayaan lainnya yang mendukung pengembangan usaha dan kebutuhan nasabah. Diantara berbagai jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan kendaraan atau Armadaku menjadi salah satu yang paling diminati.<sup>3</sup>

Hal demikian dilatarbelakangi oleh peningkatan signifikan kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan akan kendaraan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, menjadikan produk pembiayaan kendaraan sebagai salah satu layanan yang banyak diminati di lembaga keuangan syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bahtera Pekalongan.<sup>4</sup> BMT Bahtera dalam produk pembiayaan mereka menawarkan skema pembiayaan kendaraan yang didasarkan pada prinsip murabahah dan juga ijarah.

Meskipun penawaran layanan yang diberikan oleh BMT Bahtera sangat diminati dan cenderung membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan. Namun, hal demikian belum diiringi dengan pemenuhan kewajiban yang maksimal oleh

---

<sup>2</sup>Ficha Melina, *Pembiayaan Murabahah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Tabarru: Islamic and Finance, 3.2 (2020), 269–80.

<sup>3</sup>Arin, Staf Bagian Pembiayaan, diwawancarai oleh Riza Ayuningtyas, BMT Bahtera Pekalongan, 13 Juni 2024

<sup>4</sup> Tulus Budi Santoso, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tanggerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, Jurnal of Islamic Economics Studies and Practices, 1.2 (2020), 251-63.

nasabah BMT Bahtera Kota Pekalongan. Dimana seiring dengan perkembangan layanan ini, muncul tantangan terkait nasabah BMT Bahtera Kota Pekalongan yang mengalami masalah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan mereka, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan melunasi pinjaman.<sup>5</sup> Dimana, pembiayaan kendaraan di BMT Bahtera menunjukkan tingkat permasalahan yang cukup tinggi. Berdasarkan data pra-penelitian, terdapat 289 nasabah dengan pembiayaan bermasalah dari total 574 nasabah pengguna layanan pembiayaan kendaraan di BMT Bahtera Kota Pekalongan, dengan rincian 60% menggunakan akad ijarah dan 40% menggunakan akad murabahah.

Dalam konteks ini, pemberlakuan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah menjadi sebuah langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan BMT.<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI, sebagai panduan etis dan hukum dalam praktik keuangan syariah, memberikan pedoman mengenai bagaimana sanksi dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini memberikan pedoman tentang sanksi yang tepat bagi nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran kewajibannya, meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sanksi tersebut dirancang untuk mendorong kepatuhan dan integritas dalam transaksi keuangan syariah, dengan tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan antara hak dan

---

<sup>5</sup>Rinda Arinal Maula, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penerapan Denda Bagi Nasabah Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah*, Skripsi (IAIN Kediri), 2023.

<sup>6</sup>Dewi Atriani and others, *Penyelesaian Hukum Wanprestasi Berbentuk Nasabah Gagal Bayar Terhadap Koperasi Simpan Pinjam*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2.6 (2024), 42–51.

kewajiban dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Adapun ketentuan fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Tetapi praktik di lapangan menunjukkan bahwa setelah wawancara terhadap nasabah yang mengalami *force majeure* tetap dikenakan sanksi. Sanksi terhadap nasabah yang bermasalah merupakan bentuk *ta'zir*, yaitu tindakan yang bertujuan untuk menjerakan dan mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajiban mereka. Pemberian sanksi ini didasarkan pada ketentuan syariah yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khususnya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut memberikan panduan tentang bagaimana sanksi dapat diterapkan secara syariah, termasuk dalam hal mekanisme atau tindakan pemberlakuan, jenis sanksi yang dapat dikenakan, serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini ingin meninjau lebih lanjut apakah antara penerapan sanksi di BMT sudah sesuai dengan yang seharusnya ada di Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dimana fatwa tersebut membahas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap nasabah. Sehingga penelitian ini berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Pemberlakuan Sanksi dalam Produk Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemberlakuan sanksi dalam produk pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap kebijakan pemberlakuan sanksi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kebijakan pemberlakuan sanksi dalam produk pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap kebijakan pemberlakuan sanksi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Ekonomi Syariah

Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan, khususnya mengenai mekanisme sanksi terhadap nasabah bermasalah. Hasil penelitian dapat menjadi



referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengeksplorasi kebijakan keuangan syariah dalam konteks modern.

b. Pemahaman Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI

Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI diimplementasikan dalam praktik nyata, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (BMT)

Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi KSPPS BMT Bahtera dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam merancang dan menerapkan kebijakan sanksi yang efektif dan sesuai dengan syariah. Ini juga dapat membantu lembaga tersebut dalam mengelola risiko dan meningkatkan kepatuhan nasabah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan syariah, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan dalam pembayaran kewajiban. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga integritas dan komitmen dalam bertransaksi secara syariah.

c. Bagi Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam menyusun regulasi yang lebih tepat dan adil bagi sektor keuangan syariah di

Indonesia, sehingga dapat menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

### **E. Kerangka Teoritik**

#### **1. Produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

Produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah menerapkan hubungan antara nasabah dan lembaga didasarkan pada prinsip kemitraan, dimana nasabah berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal), sementara lembaga keuangan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Berbeda dengan sistem konvensional yang berlandaskan hubungan debitur-kreditur, pendekatan syariah ini mengedepankan prinsip bagi hasil yang bergantung pada keuntungan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa profit yang dihasilkan lembaga mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima baik oleh pemegang saham maupun oleh nasabah penyimpan dana. Sama seperti lembaga perbankan pada umumnya, lembaga keuangan syariah juga menawarkan berbagai jenis produk dengan keunggulan dan keunikan masing-masing agar nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan.<sup>7</sup>

#### **2. Sanksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

Sanksi adalah tindakan atau konsekuensi yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar aturan, kesepakatan, atau hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan dan bisnis, sanksi dapat berupa denda, pembatasan

---

<sup>7</sup>Sufyan, *Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah: Produk, Pembiayaan, Lembaga Keuangan, Syari'ah*. Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 6.2 (2020), 5.

layanan, penalti, atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati, seperti pembayaran cicilan dalam pembiayaan.<sup>8</sup> Sanksi dirancang untuk mendorong perilaku yang diinginkan, mencegah pelanggaran di masa depan, dan menjaga keadilan serta keseimbangan dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Pembiayaan bermasalah adalah situasi di mana seorang nasabah atau debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dengan lembaga keuangan.<sup>9</sup> Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti penurunan kemampuan finansial nasabah, perubahan kondisi ekonomi, atau mismanagement dana oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah sering diindikasikan oleh keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan untuk membayar cicilan secara penuh, atau bahkan gagal bayar. Situasi ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan lembaga pemberi pinjaman dan memerlukan tindakan manajemen risiko, seperti negosiasi ulang, restrukturisasi, atau penerapan sanksi, untuk mengatasi masalah tersebut dan meminimalkan kerugian.

Dalam akad murabahah, nasabah dan lembaga keuangan syariah menyepakati harga jual kendaraan yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan. Ketika nasabah gagal

---

<sup>8</sup> Cut Munawwarah, *Dampak Hukum Atas Nasabah Yang Melakukan Pelunasan Dipercepat Dalam Pembiayaan Murabahah*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

<sup>9</sup>Hilmalia Sesy Riauroikha and Lia Nuraini, *Analisis Putusan Hakim Tentang Delik Perbankan Terkait Pengembalian Dana Debitur Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*, *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 146–55.

membayar cicilan sesuai jadwal, hal ini dapat menimbulkan masalah pembiayaan bermasalah. DSN-MUI memberikan panduan tentang sanksi yang dapat diterapkan, termasuk denda keterlambatan. Denda ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi riba, yang dilarang dalam Islam. Biasanya, dana dari denda digunakan untuk tujuan amal atau disalurkan kembali untuk kepentingan umum, bukan menjadi keuntungan lembaga keuangan.

Implementasi sanksi dalam akad murabahah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan kemaslahatan.<sup>10</sup> Lembaga keuangan syariah seperti BMT harus memastikan bahwa sanksi yang diterapkan tidak memberatkan nasabah secara tidak adil. Selain itu, dalam situasi di mana nasabah menunjukkan itikad baik tetapi masih mengalami kesulitan pembayaran, lembaga dapat menawarkan restrukturisasi pembiayaan atau opsi pembayaran lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan kemampuan nasabah, sesuai dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan toleransi.

### 3. Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Pelaksanaan sistem di LKS diperlukan dasar hukum berupa fatwa sebagai pedoman dalam pembiayaan yang dibayarkan

---

<sup>10</sup>Muammar Bakry and Rahman Ambo Masse, *kursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar, Istinbath*, 19.1 (2020), 1–26 .

secara angsuran. Hal ini penting terutama ketika nasabah yang sebenarnya mampu membayar sering menunda kewajiban pembayarannya sesuai waktu yang disepakati bersama. Untuk mendukung pelaksanaan sistem ini DSN-MUI telah menetapkan fatwa mengenai sanksi bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran sesuai prinsip-prinsip syariah, agar menjadi pedoman bagi LKS. Diantara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional adalah No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai

dana sosial.<sup>11</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

Permasalahan yang peneliti angkat mengenai pemberlakuan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah pada pembiayaan kendaraan di KSPPS BMT Bahtera ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Dengan itu peneliti menghadirkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, adapun penelitian tersebut berupa:

1. Skripsi oleh Satrio tahun 2022 fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Pembiayaan Murabahah Di LKMS Kasuwari Pekalongan”. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi bertujuan untuk mencegah banyaknya nasabah yang gagal membayar angsuran, terutama dalam pembiayaan murabahah. Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 belum sepenuhnya diterapkan di LKMS Kasuwari Pekalongan, karena pada kenyataannya sanksi diberikan kepada semua nasabah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka.<sup>12</sup> Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dengan mengkaji implementasi fatwa tersebut secara lebih mendalam dan spesifik, menyoroti perlunya pendekatan yang

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, (2020), 123.

<sup>12</sup>Satrio Daksa Prayoga, *Implementasi Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Pembiayaan Murabahah Di Lkms Kasuwari Pekalongan*, Skripsi Fakultas Syariah (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

lebih bijaksana dalam pemberian sanksi dan penelitian ini berfokus pada sanksi yang ada di BMT Bahtera.

2. Skripsi oleh Inggrit tahun 2023 fakultas Syariah yang berjudul “Upaya BMT dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa BMT mengatasi pembiayaan bermasalah melalui musyawarah, pemberian surat peringatan 1-3, dan memberikan saran kepada nasabah untuk menjual agunan/jaminan jika tidak mampu membayar. Menurut pandangan Hukum Islam, langkah-langkah yang diambil tidak sepenuhnya sesuai karena BMT mengenakan denda kepada nasabah yang mengalami tunggakan, yang dianggap sebagai riba dan tidak diperbolehkan. Namun, menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, denda dapat dikenakan kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran meskipun mampu. Dari segi Hukum Positif, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, dan mediasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada penelitian terbaru memberikan fokus yang lebih spesifik pada implementasi sanksi dalam konteks pembiayaan.<sup>13</sup>
3. Skripsi oleh Miftah tahun 2024 fakultas Syariah yang berjudul “Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang

---

<sup>13</sup>Inggrit Marsella Awanda Santi, *Upaya Bmt Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Menunda-Nunda Pembayaran Pada Pembiayaan BSI OTO di BSI Kajen Pekalongan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan denda keterlambatan di BSI Kajen Pekalongan berhasil meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Kebijakan ini juga terbukti efektif dalam mengelola risiko terkait pembiayaan, dengan mendorong nasabah untuk lebih tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Selain itu, kebijakan ini membantu lembaga keuangan menjaga stabilitas arus kas dan mengurangi tingkat tunggakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan operasional dan kesehatan keuangan institusi tersebut. Pendekatan ini mencerminkan upaya BSI Kajen Pekalongan untuk menegakkan kepatuhan terhadap perjanjian finansial, sambil memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap dalam kerangka etika dan hukum yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian terbaru adalah Penelitian sebelumnya fokus pada efektivitas kebijakan denda dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan stabilitas keuangan institusi perbankan. Sementara penelitian terbaru ingin mengevaluasi apakah penerapan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah, seperti denda dan tindakan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Miftah Rosiana Dewi, *Efektifitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI?IX/2000Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Pada Pembiayaan BSI OTO di BSI Kajen Pekalongan*, Skripsi Fakultas Syariah (UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan) 2024.



4. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin 2021 dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BMT Al Fath, Pamulang menerapkan kebijakan surat teguran bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran piutang murabahah, sesuai dengan Fatwa DSN No. 17 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran cicilan. Kebijakan ini cukup efektif dalam mendorong nasabah untuk melunasi piutang mereka. BMT Al Fath tidak mengenakan denda untuk menghindari riba, melainkan mewajibkan pelunasan penuh beserta margin jika nasabah yang mampu secara finansial gagal membayar angsuran. Dalam penelitian terbaru fokus pada pemberlakuan sanksi, serta bagaimana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.
5. Skripsi oleh Rita tahun 2023 yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Hira Cabang Sukodono Post Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan berupa terdapat dua strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan BMT Hira Cabang Sukodono yaitu berdasarkan faktor internal atau faktor eksternal. Pada penelitian terbaru berfokus menganalisis penerapan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah pada pembiayaan kendaraan. Penelitian terbaru

akan mengevaluasi kesesuaian kebijakan sanksi dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI.<sup>15</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa dan Khairani tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Akad Murabahah Bermasalah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di PT BPRS Taman Indah Darussalam”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT BPRS Taman Indah Darussalam belum berjalan sesuai perjanjian. Masih ada nasabah yang wanprestasi dengan terlambat membayar pembiayaan kendaraan, menyebabkan pembiayaan bermasalah. Upaya penanggulangan dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, yaitu musyawarah antara bank dan nasabah, dengan penyelesaian pembiayaan dilakukan secara bertahap. Pada penelitian terbaru, novelty diberikan dengan fokus pada evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dengan tinjauan hukum ekonomi Islam berupa fatwa DSN-MUI No.17.

Adapun perbedaan penelitian terbaru dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian terbaru terletak pada pemberlakuan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah pada produk pembiayaan yang akan diteliti di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan. Pemberlakuan sanksi akan dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah berupa fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-

---

<sup>15</sup>Rita Murtianingsih, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Hira Cabang Sukodono Post Pandemi Covid-19*, Skripsi (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

MUI/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah pada pembiayaan kendaraan di KSPPS BMT Bahtera, sebagaimana ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian hukum empiris adalah pendekatan dalam studi hukum yang fokus pada pengumpulan dan analisis data empiris, yaitu data yang diperoleh melalui observasi atau pengalaman nyata.<sup>16</sup>

Penelitian hukum empiris dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penelitian akan fokus pada pengumpulan data dari pengalaman nyata dan observasi langsung di lapangan. Metode ini penting untuk memahami dinamika pelaksanaan fatwa syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pemberlakuan sanksi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah

---

<sup>16</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8.1 (2014), 134.

sebuah metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia. Pendekatan ini lebih mengutamakan data deskriptif yang diperoleh dari kata-kata, perilaku, atau artefak, dibandingkan dengan data numerik atau statistik.<sup>17</sup>

Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang mendalam dan holistik, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pemberlakuan sanksi dari berbagai sudut pandang dan dalam konteks yang luas. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang tidak dapat diukur secara numerik tetapi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek yang diteliti.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah asal atau tempat di mana data diperoleh untuk keperluan penelitian atau analisis. Sumber data juga merujuk pada kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, informasi yang akurat, serta bahan yang dijadikan sebagai pendukung proses menalar dan meneliti. Oleh karena itu, sumber data berarti entitas atau subyek di mana data tersebut berada atau melekat. Sumber data dapat berupa benda, aktivitas, manusia, lokasi, dan sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hardani Ahyar, Helmina Andriani, and Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

<sup>18</sup> Sekaran Uma, *Data Dan Sumber Data Kualitatif, Metode Penelitian*, I (Jakarta: Salemba 4, 2006).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun dua sumber data tersebut berupa:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk tujuan khusus penelitian tersebut. Data ini belum pernah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya dan dihasilkan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian atau lingkungan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah pada pembiayaan kendaraan di KSPPS BMT Bahtera. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen dan staf KSPPS BMT Bahtera yang bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasi sanksi. Selain itu, wawancara dengan nasabah yang telah mengalami sanksi juga penting untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka terkait kebijakan tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain selain peneliti untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk dokumen atau publikasi yang sudah ada sebelumnya dan dapat diakses oleh peneliti.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup data yang sudah ada dan dikumpulkan dari berbagai dokumen atau publikasi yang relevan dengan topik. Ini termasuk literatur tentang hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, laporan tahunan KSPPS BMT Bahtera, artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang membahas aspek hukum, ekonomi, dan operasional produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Data ini berguna untuk memberikan konteks dan latar belakang teoritis serta mendukung analisis terhadap data primer yang dikumpulkan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Pada penelitian kualitatif, terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Tujuan dari teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek

---

<sup>19</sup>Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1.2 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>>.

yang diwawancarai. Metode ini dilakukan penulis dengan wawancara secara langsung kepada pihak BMT Bahtera Pekalongan bagian pembiayaan, pihak bagian remedial dan kepada nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

## 2. Observasi

Observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data mengenai pemberlakuan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah pada produk pembiayaan.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa foto, laporan, dan berbagai jenis materi lainnya yang dapat memberikan informasi kontekstual dan rinci tentang fenomena yang diteliti. Dokumen foto nasabah yang mengalami masalah pembayaran, serta fatwa dan regulasi berupa salinan resmi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menjadi dasar hukum pemberlakuan sanksi dalam konteks syariah.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam analisis data kualitatif pada penelitian ini, data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, bukan angka. Data ini dikumpulkan melalui metode, seperti wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif pada penelitian ini tetap mempertahankan bentuk asli data sebagai teks yang rinci. Proses analisis data kualitatif melibatkan tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>20</sup>

Reduksi data adalah tahap pertama yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan mengubah data kasar menjadi bentuk yang lebih terkelola. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam format yang terstruktur. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan utama dari data yang telah disajikan, yang kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian kualitatif tidak hanya berfungsi untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil dari proses ini

---

<sup>20</sup>Syam, *Teknik Analisis Data, in Analisis Data Kualitatif* (Makasar: Sira Anak Saleh, 2020), 1–23.



diharapkan dapat disajikan dengan cara yang mudah dipahami bagi pembaca.

## **H. Sistematikan Penulisan**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan susunan naskah skripsi dengan sistematika penulisan yang didasarkan pada sistematika penulisan berikut ini:

**Bab I Pendahuluan :** Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


**Bab II Pembiayaan Dan Sanksi di Lembaga Keuangan Syariah :** Bab kedua ini berisi penjelasan kajian umum mengenai konsep pembiayaan, teori sanksi, dan menjelaskan tentang Fatwa DSN-MUI.

**Bab III Praktik Pemberlakuan Sanksi Dalam Produk Pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan :** Pada bab ketiga ini berisi sejarah berdirinya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, letak geografis, visi dan misinya, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan BMT Bahtera Pekalongan, kemudian data pembiayaan terkait nasabah bermasalah serta kebijakannya.

#### **Bab IV Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Pemberlakuan Sanksi Dalam Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera**

**Pekalongan :** Pada bab keempat ini berisi analisis untuk menjawab permasalahan mengenai kebijakan pemberlakuan sanksi dan tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap pemberlakuan sanksi terhadap produk pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekaongan.

**Bab V Penutup :** Bab kelima ini berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemberlakuan sanksi di BMT Bahtera Pekalongan terdiri dari *ta'zir* dan *ta'widh*. *Ta'zir* adalah sanksi yang diterapkan setiap bulan kepada nasabah yang menunda pembayaran, sedangkan *ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan saat petugas penagihan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah. kedua sanksi ini diterapkan dengan tujuan memastikan nasabah tetap memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu dan kondisi tertentu.
2. Penerapan sanksi oleh BMT Bahtera tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 karena sanksi tersebut diberlakukan sama rata, tanpa membedakan nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dengan nasabah yang berada dalam kondisi *force majeure*. Fatwa ini mengharuskan perlakuan yang berbeda bagi nasabah yang menghadapi kondisi *force majeure*, agar tidak menyalahi prinsip keadilan dalam penerapan sanksi.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti hendak memberikan saran kepada KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga : Diharapkan BMT Bahtera Pekalongan dapat melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran nasabah mengenai pentingnya

memenuhi janji. Untuk itu, BMT Bahtera perlu mengingatkan nasabah tentang bagaimana Islam sangat menghargai orang-orang yang menepati janji dan memberikan imbalan positif atasnya, serta bagaimana Islam tidak menyukai pengkhianatan janji dan memberikan konsekuensi negatif. Upaya ini bisa dilakukan dengan menyampaikan informasi tersebut secara lisan sebelum akad disepakati antara kedua belah pihak atau dengan mencantulkannya dalam isi kontrak murabahah sebagai pesan atau keterangan tambahan.

2. Bagi Nasabah : agar semua nasabah BMT Bahtera untuk selalu disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Mematuhi jadwal pembayaran tidak hanya mencerminkan komitmen dan tanggung jawab sebagai nasabah, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan BMT Bahtera. Dengan memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, dapat menghindari sanksi dan masalah yang tidak diinginkan di masa mendatang. Untuk itu, kami sarankan kepada nasabah untuk mencatat tanggal jatuh tempo pembayaran, memanfaatkan pengingat, dan merencanakan keuangan dengan bijak agar selalu siap memenuhi kewajiban angsuran. Disiplin dalam pembayaran akan memastikan kelancaran pembiayaan dan mendukung keberlangsungan BMT Bahtera dalam memberikan layanan terbaik kepada semua nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4.1 (2023).
- Al Mustofa, Muhammad. "The Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah." *At-Tijarah* 2.2 (2020).
- Benuf, Komelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020).
- Bungkes, Panetir, and Milda Sahyuli. "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5.1 (2020).
- Fahlefi, Rizal. "Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Unida Gontor.ac.id/index.php/tsaqafah* (2021).
- Fitri, Aulia. "Implementasi Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireun." *Pena Al Muslim* 19.1 (2022).
- Hariyanti, Sri, Dini Noviana, and M.Yaskiyan Assyafik. "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT.BPRS Tanmiya Artha Kediri)." *Wadiah* 7.1 (2023).
- Hasanuddin, Fakhruddin Mansyur, and Mega Mustika. "Fatwa Dsn-Mui Klausal Denda Dan Ganti Rugi Pada Skim KPR Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* (2020).

- Krisnaningsih, Diah, et al. "Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022).
- Kurniasih, Suci. "Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat." *Jurnal Uinmybatusangkar.ac.id* (2019).
- Maizi Fariza. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD BPR Rokan Hilir Cabang Kubu. Tugas Akhir.* Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2013).
- Melina, Fichta. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Jurnal Tabarru'. Islamic Banking and Finance* 3.2 (2020).
- Ningsih, Maya Kristia, Abdul Wahab Abd Muhaimin, and Umi Khusnul Khotimah. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Pada Pembiayaan Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia Jakarta Pusat." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7.2 (2023).
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jl.A.Yani, Km.4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Antasari Press, (2019).
- Riky, Nursafitri. *Strategi Marketing Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Hanada Quwaish Kalisalak Kebasen, Banyumas.* Diss. IAIN Purwokerto, (2020).
- Romli, Ahmad Zuhaifi Mohammad. "Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad Murabahah Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan." *Ekomadania: Journal of Islamic and Sosial* 3.1 (2019).
- Sigit, P., Saepudin, A., Bahri, S., & Purnama, Y. *Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*

Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), 5(1), (2021).

Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Berasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5.2 (2020).

Susananjla, Syarifah. Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi Covid-19. Diss. UIN Ar-Raniry, (2021).

